

# FPII

## Ajung Suan, SH Minta OJK Bekukan Izin Debt Collector Perampasan Motor Debitur

Indra Gunawan - [PALANGKARAYA.FPII.OR.ID](mailto:PALANGKARAYA.FPII.OR.ID)

Jun 28, 2024 - 14:31



Advokat Ajung TH.L.Suan SH

PALANGKA RAYA - Praktisi hukum dan penggiat keadilan ini, Adv Ajung TH.L. Suan, SH meminta kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membekukan perizinan para pihak ketiga, yaitu PT tempat pekerja Debt Collector (DC) bernaung.

Pihak Pendanaan secara aturan sangat dilarang dalam mengeksekusi langsung unit atau barang yang telah didanakan melalui perusahaan Leasing kepada pihak Debitur (Kredit).

"Saya minta kepada OJK untuk segera membekukan perizinan pihak Debt Collector yang terbukti melakukan perampasan unit Konsumen," kata Ajung Suan, SH di kantornya.

Hal ini ditegaskannya buntut dari tindakan dugaan perampasan motor oleh oknum pihak ketiga PT Federal Internasional Finance (PT. FIF) Group Palangka Raya beberapa waktu lalu.

Pengacara dari salah satu Debitur yang diduga motornya dirampas oleh oknum mata elang ini mengatakan, menduga banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap kliennya bernama Hilal Juni.

Tegasnya, diduga motor kliennya itu memang dirampas tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan hal itu lebih parah lagi pada saat itu keponakannya lagi mengantar anaknya berangkat ke sekolah.

"Dari informasi dan beberapa pemberitaan yang pernah ada, oknum DC yang diduga merampas satu unit motor milik kliennya sudah beberapa kali melakukan dugaan tindakan perampasan motor milik Debitur," ungkap Advokat ini menceritakan.

Menurutnya hal itu yang sebenarnya diluar prosedural dan mengarah pada tindak pidana perampasan.

Ia juga meminta agar pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya OJK Provinsi Kalimantan Tengah membekukan izin atau tidak lagi memberikan rekomendasi kepada oknum-oknum Debt Collector yang acap kali bertindak seperti layaknya Premanisme jalanan.

"Harus ada sanksi tegas biar ada efek jera terhadap oknum-oknum mata elang yang nakal, biar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan,"pungkasnya

Dirinya membayangkan seandainya ada seorang wanita hamil muda yang bisa saja kaget karena adanya dugaan tindakan atau perlakuan yang memaksa Konsumen/Debitur untuk menyerahkan motornya di jalan.

Ditambahkannya juga hal-hal seperti inilah yang harus dicegah dengan tidak lagi melegalkan tindakan oknum mata elang/DC yang tidak memperdulikan hak-hak konsumen.

Ajung Suan menjelaskan sudah melaporkan tindakan oknum mata elang yang merampas motor milik Debitur Hilal Juni.

" Kalau memang ada kewajiban yang harus dilakukan Debitur silahkan pihak

pembiayaan atau pihak ketiga untuk melakukan upaya upaya yang lebih Humanis agar citra rekan Debt Collector yang memang sudah sesuai aturan tidak terbawa nama baiknya," sebut Advokat ini menegaskan.